



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/8 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sabitullah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (Geradin Sampang) yang beralamat di Jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 100/PSK.2023/PN Spg tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua atau wali secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Sebuah daster lengan pendek warna hitam motif bunga;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni anak korban
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari, tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa pada Bulan November 2022 sekira pukul 04.30 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Sampang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua atau wali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak korban tinggal bersama saksi (ibu kandung) dan Terdakwa selaku Bapak tiri Anak korban, dimana Terdakwa menikah dengan saksi ketika Anak korban masih sekolah SD kelas 5 dan Terdakwa selaku ayah sambungnya sangat perhatian terhadap Anak korban, seiring berjalannya waktu sekira sebulan kemudian Terdakwa memiliki sikap yang aneh dengan meraba-raba payudara, perut dan kemaluan Anak korban dan Terdakwa melakukannya tiap hari tanpa sepengetahuan saksi hingga suatu hari ketika sedang tidur siang bertempat di rumah kontrakan di Malang Anak korban yang memakai daster anak-anak tiba-tiba Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak korban dan Anak korban berusaha berontak namun tenaga Terdakwa sangat kuat lalu Terdakwa menyingkap daster dan celana dalam Anak korban hingga lepas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah mengeras ke kemaluan/vagina Anak korban dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa keluar kamar menyapu halaman bagian belakang rumah sedangkan Anak korban masih didalam kamar merintih kesakitan dan menangis dan Anak korban hanya diam tidak memberitahukan saksi dan Anak KORBAN tidak habis pikir kenapa Terdakwa melakukannya kepada Anak KORBAN ;
- Kemudian pada hari, bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Sampang ketika Anak KORBAN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur dan saksi kepasar tiba-tiba Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak KORBAN dan membuka celana dalam Anak KORBAN dan Anak KORBAN berontak dengan mendorong tubuh Terdakwa agar menjauh sambil berkata “Jangan jangan “ namun Terdakwa semakin bernafsu lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah mengeras ke kemaluan/vagina Anak KORBAN dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit dan Anak KORBAN tidak mengetahui sperma Terdakwa dikeluarkan dimana lalu Terdakwa keluar kamar dan duduk didepan teras rumah sedangkan Anak KORBAN langsung ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya ;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada Bulan November 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Sampang ketika saksi pergi ke pasar dan Anak KORBAN sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membuka celana dalam Anak KORBAN dan Anak KORBAN berontak dan mendorong tubuh Terdakwa agar menjauh sambil berkata “Jangan jangan “ namun Terdakwa semakin bernafsu lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah mengeras ke kemaluan/vagina Anak KORBAN dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit dan Anak KORBAN tidak mengetahui sperma Terdakwa dikeluarkan dimana lalu Terdakwa keluar kamar dan duduk didepan teras rumah sedangkan Anak KORBAN langsung ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya bersiap-siap berangkat sekolah ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak KORBAN menjadi trauma malu karena hamil 8 (delapan) bulan ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak KORBAN yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 22/REKMED/V/2023, tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. YUSKI AMIN, Sp, OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan (selengkapny terlampir dalam berkas perkara) :

KESIMPULAN :

Ditemukan kelainan pada alat kelamin .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa , pada hari, tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa pada Bulan November 2022 sekira pukul 04.30 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Sampang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak KORBAN (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2007) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua/wali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak KORBAN tinggal bersama saksi (ibu kandung) dan Terdakwa selaku Bapak tiri Anak KORBAN, dimana Terdakwa menikah dengan saksi ketika Anak KORBAN masih sekolah SD kelas 5 dan Terdakwa selaku ayah sambungannya sangat perhatian terhadap Anak KORBAN, seiring berjalannya waktu sekira sebulan kemudian Terdakwa memiliki sikap yang aneh dengan meraba-raba payudara, perut dan kemaluan Anak KORBAN dan Terdakwa melakukannya tiap hari tanpa sepengetahuan saksi hingga suatu hari ketika sedang tidur siang bertempat di rumah kontrakan di Malang Anak KORBAN yang memakai daster anak-anak tiba-tiba Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak KORBAN lalu Terdakwa menyingkap daster dan celana dalam Anak KORBAN hingga lepas dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah mengeras ke kemaluan/vagina Anak KORBAN Kemudian pada hari, bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Sampang ketika Anak KORBAN sedang tidur dan saksi kepasar tiba-tiba Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak KORBAN dan membuka celana dalam Anak KORBAN lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah mengeras ke kemaluan/vagina Anak KORBAN, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada Bulan November 2022 sekira pukul 04.30 Wib

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg



bertempat di Sampang ketika saksi pergi ke pasar dan Anak KORBAN sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membuka celana dalam Anak KORBAN lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah mengeras ke kemaluan/vagina Anak KORBAN;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak KORBAN menjadi trauma malu karena hamil 8 (delapan) bulan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Korban, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 3 kali, kejadian yang pertama Anak Korban alami pada tahun 2017 ketika liburan kenaikan kelas saat Anak Korban kelas 5 SD sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Malang, dan untuk kejadian yang kedua Anak Korban alami pada tahun 2019 ketika Anak Korban masih sekolah SMP sekitar pukul 09.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang, kemudian kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang;

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);

- Bahwa awalnya untuk kejadian yang pertama ketika Terdakwa masih awal menikah dengan ibu Anak Korban lalu Terdakwa ingin dekat dengan Anak Korban selaku anak tirinya yang mana Terdakwa selalu perhatian terhadap Anak Korban dengan cara menanyakan Anak Korban sudah makan atau belum dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu sekitar 1 bulanan Terdakwa mempunyai sikap yang aneh terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa sering meraba-raba payudara, perut, serta kemaluan Anak Korban kadang dari depan



ataupun dari belakang yang dilakukan ketika Anak Korban sedang tiduran, duduk-duduk, namun itu dilakukan saat ibu Anak Korban tidak melihatnya dan dilakukan setia saat bahkan setiap hari. Selang 1 minggu dari perbuatan tersebut lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara saat Anak Korban tidur siang tiba-tiba Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menggunakan daster anak yang disingkap keatas oleh Terdakwa keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menyapu halaman belakang rumah sedangkan Anak Korban masih didalam kamar merintih serta menangis karena kesakitan akan tetapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban berfikir mengapa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang ke pasar lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memiliki nafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil kedua tangannya meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta berdiam diri dikamar;

- Bahwa untuk kejadian yang ketiga, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang tidur diruang tamu lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang



waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa semakin bernaafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, namun kemaluan Anak Korban teras basah. Setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan peristiwa yang telah dialami Anak Korban kepada ibu Anak Korban karena takut ibu Anak Korban tidak percaya terhadap Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban mengetahui hal tersebut ketika ibu Anak Korban melihat perubahan fisik Anak Korban yang mana tubuh Anak Korban semakin besar seperti perut serta kaki bengkak sehingga ibu Anak Korban khawatir Anak Korban mempunyai penyakit serius yang mana setelah itu ibu Anak Korban membawa Anak Korban berobat hingga akhirnya diketahui apabila Anak Korban hamil dan saat itu juga Anak Korban menangis dan menceritakan semuanya;

- Bahwa ibu Anak Korban tidak pernah memergoki perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun ibu Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak Korban alasan marah kepada Terdakwa serta ibu Anak Korban menanyakan dipegang apanya tetapi Anak Korban menjawab tidak karena Anak Korban berfikir cukup Anak Korban saja yang mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma serta takut dan Anak Korban sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

B. Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri bersama Anak Korban;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 3 kali, kejadian yang pertama Anak Korban alami pada tahun 2017 ketika liburan kenaikan kelas saat Anak Korban kelas 5 SD sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Malang, dan untuk kejadian yang kedua Anak Korban alami pada tahun 2019 ketika Anak Korban masih sekolah SMP sekitar pukul 09.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang, kemudian kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun) dan Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menaruh curiga dari adanya perubahan fisik Anak Korban yang mana Saksi lihat tubuh Anak Korban semakin besar seperti perut serta kaki bengkak sehingga Saksi khawatir Anak Korban mempunyai penyakit serius yang mana setelah itu Saksi membawa Anak Korban berobat hingga akhirnya diketahui apabila Anak Korban hamil dan saat itu juga Anak Korban menangis dan menceritakan semuanya;
- Bahwa menurut Anak Korban awalnya untuk kejadian yang pertama ketika Terdakwa masih awal menikah dengan ibu Anak Korban lalu Terdakwa ingin dekat dengan Anak Korban selaku anak tirinya yang mana Terdakwa selalu perhatian terhadap Anak Korban dengan cara menanyakan Anak Korban sudah makan atau belum dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu sekitar 1 bulanan Terdakwa mempunyai sikap yang aneh terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa sering meraba-raba payudara, perut, serta kemaluan Anak Korban kadang dari depan ataupun dari belakang yang dilakukan ketika Anak Korban sedang tiduran, duduk-duduk, namun itu dilakukan saat ibu Anak Korban tidak melihatnya dan dilakukan setia saat bahkan setiap hari. Selang 1 minggu dari perbuatan tersebut lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara saat Anak Korban tidur siang tiba-tiba Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menggunakan daster anak yang disingkap keatas oleh Terdakwa keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menyapu halaman belakang rumah sedangkan Anak Korban masih didalam kamar merintih serta menangis karena kesakitan akan tetapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban berfikir mengapa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa menurut Anak Korban untuk kejadian yang kedua, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang ke pasar lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memiliki nafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil kedua tangannya meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta berdiam diri dikamar;

- Bahwa menurut Anak Korban untuk kejadian yang ketiga, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang tidur diruang tamu lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa semakin bernaafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, namun



kemaluan Anak Korban teras basah. Setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah;

- Bahwa Saksi tidak pernah memergoki perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun Saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban alasan marah kepada Terdakwa serta Saksi menanyakan dipegang apanya tetapi Anak Korban hanya diam saja. Setelah semuanya terbongkar barulah Anak Korban menceritakan apabila Anak Korban telah diremas payudaranya oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma serta takut dan Anak Korban sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

C. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri bersama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 3 kali, kejadian yang pertama Anak Korban alami pada tahun 2017 ketika liburan kenaikan kelas saat Anak Korban kelas 5 SD sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Malang, dan untuk kejadian yang kedua Anak Korban alami pada tahun 2019 ketika Anak Korban masih sekolah SMP sekitar pukul 09.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang, kemudian kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang;

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi II sejak tahun 2017 tepatnya 6 tahun yang lalu. Selama 6 tahun menikah saat Anak Korban lulus SD ikut tinggal bersama Terdakwa serta Saksi II, namun saat Anak Korban libur sekolah dirinya pulang dan tinggal bersama kami. Setelah menikah kurang lebih 5 bualn kami tinggal di kost Malang untuk bekerja, namun karena ingin memiliki usaha sendiri akhirnya Terdakwa dan Saksi II



memutuskan untuk bekerja dan menetap dikampung halamannya di Kabupaten Sampang;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sangat dekat saling menyanyangi layaknya hubungan bapak dengan anak kandungnya sendiri karena Anak Korban yang Terdakwa tahu kurang kasih sayang dari sosok seorang bapak. Saat itu Terdakwa memberi perhatian yang lebih lalu memberinya nasihat supaya lebih rajin dalam beres-beres rumah serta apabila mempunyai pacar suruh datang kerumah dan apabila berangkat serta pulang sekolah dirinya mencium tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mencium pipinya serta mengecup pipinya yang mana hal tersebut merupakan wujud kasih sayang dari Terdakwa;
- Bahwa dalam kesehariannya Saksi II setiap pagi pergi ke pasar untuk belanja keperluan menjual nasi goreng, kemudian apabila Saksi II datang dari pasar tidak terlalu sore lalu dirinya mengantarkan Anak Korban ke sekolah dan pada sore harinya Saksi II menemani Terdakwa berjualan nasi goreng hingga dini hari. Saat Saksi II pergi kepasar Anak Korban dirumah bersama Terdakwa dan apabila Anak Korban belum bangun Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membangunkan Anak Korban agar tidak telat sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban hanya saja Terdakwa sering mencium bibir Anak Korban akan tetapi untuk bagian lainnya Terdakwa tidak pernah memegang sama sekali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 22/REKMED/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSKI AMIN, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah daster lengan pendek warna hitam motif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 3 kali, kejadian yang pertama Anak Korban alami pada tahun 2017 ketika liburan kenaikan kelas saat Anak Korban kelas 5 SD sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Malang, dan untuk kejadian yang kedua Anak Korban alami pada tahun 2019 ketika Anak Korban masih sekolah SMP sekitar pukul 09.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang, kemudian kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang;
- Bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
- Bahwa benar Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi II sejak tahun 2017 tepatnya 6 tahun yang lalu. Selama 6 tahun menikah saat Anak Korban lulus SD ikut tinggal bersama Terdakwa serta Saksi II, namun saat Anak Korban libur sekolah dirinya pulang dan tinggal bersama kami. Setelah menikah kurang lebih 5 bualn kami tinggal di kost Malang untuk bekerja, namun karena ingin memiliki usaha sendiri akhirnya Terdakwa dan Saksi II memutuskan untuk bekerja dan menetap dikampung halamannya di Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sangat dekat saling menyanyangi layaknya hubungan bapak dengan anak kandungnya sendiri karena Anak Korban yang Terdakwa tahu kurang kasih saying dari sosok seorang bapak. Saat itu Terdakwa memberi perhatian yang lebih lalu memberinya nasihat supaya lebih rajin dalam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beres-beres rumah serta apabila mempunyai pacar suruh datang kerumah dan apabila berangkat serta pulang sekolah dirinya mencium tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mencium pipinya serta mengecup pipinya yang mana hal tersebut merupakan wujud kasih sayang dari Terdakwa;

- Bahwa benar dalam kesehariannya Saksi II setiap pagi pergi ke pasar untuk belanja keperluan menjual nasi goreng, kemudian apabila Saksi II datang dari pasar tidak terlalu sore lalu dirinya mengantarkan Anak Korban ke sekolah dan pada sore harinya Saksi II menemani Terdakwa berjualan nasi goreng hingga dini hari. Saat Saksi II pergi kepasar Anak Korban dirumah bersama Terdakwa dan apabila Anak Korban belum bangun Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membangunkan Anak Korban agar tidak telah sekolah;
- Bahwa benar awalnya untuk kejadian yang pertama ketika Terdakwa masih awal menikah dengan ibu Anak Korban lalu Terdakwa ingin dekat dengan Anak Korban selaku anak tirinya yang mana Terdakwa selalu perhatian terhadap Anak Korban dengan cara menanyakan Anak Korban sudah makan atau belum dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu sekitar 1 bulanan Terdakwa mempunyai sikap yang aneh terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa sering meraba-raba payudara, perut, serta kemaluan Anak Korban kadang dari depan ataupun dari belakang yang dilakukan ketika Anak Korban sedang tiduran, duduk-duduk, namun itu dilakukan saat ibu Anak Korban tidak melihatnya dan dilakukan setia saat bahkan setiap hari. Selang 1 minggu dari perbuatan tersebut lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara saat Anak Korban tidur siang tiba-tiba Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menggunakan daster anak yang disingkap keatas oleh Terdakwa keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menyapu halaman belakang rumah sedangkan Anak Korban masih didalam kamar merintih serta menangis karena kesakitan akan tetapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu



Anak Korban karena Anak Korban berfikir mengapa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa benar untuk kejadian yang kedua, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang ke pasar lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memiliki nafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil kedua tangannya meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta berdiam diri dikamar;

- Bahwa benar untuk kejadian yang ketiga, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang tidur diruang tamu lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa semakin bernaafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, namun kemaluan Anak Korban teras basah. Setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah;



- Bahwa benar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa yang telah dialami Anak Korban kepada ibu Anak Korban karena takut ibu Anak Korban tidak percaya terhadap Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban mengetahui hal tersebut ketika ibu Anak Korban melihat perubahan fisik Anak Korban yang mana tubuh Anak Korban semakin besar seperti perut serta kaki bengkak sehingga ibu Anak Korban khawatir Anak Korban mempunyai penyakit serius yang mana setelah itu ibu Anak Korban membawa Anak Korban berobat hingga akhirnya diketahui apabila Anak Korban hamil dan saat itu juga Anak Korban menangis dan menceritakan semuanya;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma serta takut dan Anak Korban sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 22/REKMED/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSKI AMIN, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan



tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua atau walinya;**
- 3. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*)

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan pelaku sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua atau walinya

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a *quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur **“anak”** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 3 kali, kejadian yang pertama Anak Korban alami pada tahun 2017 ketika liburan kenaikan kelas saat Anak Korban kelas 5 SD sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Malang, dan untuk kejadian yang kedua Anak Korban alami pada tahun 2019 ketika Anak Korban masih sekolah SMP sekitar pukul 09.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, kemudian kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang;

Menimbang, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun). Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi II sejak tahun 2017 tepatnya 6 tahun yang lalu. Selama 6 tahun menikah saat Anak Korban lulus SD ikut tinggal bersama Terdakwa serta Saksi II, namun saat Anak Korban libur sekolah dirinya pulang dan tinggal bersama kami. Setelah menikah kurang lebih 5 bualn kami tinggal di kost Malang untuk bekerja, namun karena ingin memiliki usaha sendiri akhirnya Terdakwa dan Saksi II memutuskan untuk bekerja dan menetap dikampung halamannya di Kabupaten Sampang. Hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sangat dekat saling menyanyangi layaknya hubungan bapak dengan anak kandungnya sendiri karena Anak Korban yang Terdakwa tahu kurang kasih sayang dari sosok seorang bapak. Saat itu Terdakwa memberi perhatian yang lebih lalu memberinya nasihat supaya lebih rajin dalam beres-beres rumah serta apabila mempunyai pacar suruh datang kerumah dan apabila berangkat serta pulang sekolah dirinya mencium tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mencium pipinya serta mengecup pipinya yang mana hal tersebut merupakan wujud kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya untuk kejadian yang pertama ketika Terdakwa masih awal menikah dengan ibu Anak Korban lalu Terdakwa ingin dekat dengan Anak Korban selaku anak tirinya yang mana Terdakwa selalu perhatian terhadap Anak Korban dengan cara menanyakan Anak Korban sudah makan atau belum dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu sekitar 1 bulanan Terdakwa mempunyai sikap yang aneh terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa sering meraba-raba payudara, perut, serta kemaluan Anak Korban kadang dari depan ataupun dari belakang yang dilakukan ketika Anak Korban sedang tiduran, duduk-duduk, namun itu dilakukan saat ibu Anak Korban tidak melihatnya dan dilakukan setia saat bahkan setiap hari. Selang 1 minggu dari perbuatan tersebut lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara saat Anak Korban tidur siang tiba-tiba Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menggunakan daster anak yang disingkap keatas oleh Terdakwa keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menyapu halaman belakang rumah sedangkan Anak Korban masih didalam kamar merintih serta menangis karena kesakitan akan tetapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban berfikir mengapa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang ke pasar lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan... jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memiliki nafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil kedua tangannya meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta berdiam diri dikamar;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang tidur diruang tamu lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa semakin bernaafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, namun kemaluan Anak Korban teras basah. Setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum et Repertum Nomor : 22/REKMED/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSKI AMIN, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan anak dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh walinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) untuk melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Anak Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur yang mana juga perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh walinya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 3 kali, kejadian yang pertama Anak Korban alami pada tahun 2017 ketika liburan kenaikan kelas saat Anak Korban kelas 5 SD sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Malang, dan untuk kejadian yang kedua Anak Korban alami pada tahun 2019 ketika Anak Korban masih sekolah SMP sekitar pukul 09.00 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang, kemudian kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah ibu Anak Korban di Sampang;

Menimbang, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun). Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi II sejak tahun 2017 tepatnya 6 tahun yang lalu. Selama 6 tahun menikah saat Anak Korban lulus SD ikut tinggal bersama Terdakwa serta Saksi II, namun saat Anak Korban libur sekolah dirinya pulang dan tinggal bersama kami. Setelah menikah kurang lebih 5 bualn kami tinggal di kost Malang untuk bekerja, namun karena ingin memiliki usaha sendiri akhirnya Terdakwa dan Saksi II memutuskan untuk bekerja dan menetap dikampung halamannya di Kabupaten Sampang. Hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sangat dekat saling menyanyangi layaknya hubungan bapak dengan anak kandungnya sendiri karena Anak Korban yang Terdakwa tahu kurang kasih saying dari sosok seorang bapak. Saat itu Terdakwa memberi perhatian yang lebih lalu memberinya nasihat supaya lebih rajin dalam beres-beres rumah serta apabila mempunyai pacar suruh datang kerumah dan apabila berangkat serta pulang sekolah dirinya mencium tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mencium pipinya serta mengecup pipinya yang mana hal tersebut merupakan wujud kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya untuk kejadian yang pertama ketika Terdakwa masih awal menikah dengan ibu Anak Korban lalu Terdakwa ingin dekat dengan Anak Korban selaku anak tirinya yang mana Terdakwa selalu perhatian terhadap Anak Korban dengan cara menanyakan Anak Korban sudah makan atau belum dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu sekitar 1 bulanan Terdakwa mempunyai sikap yang aneh terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa sering meraba-raba payudara, perut, serta kemaluan Anak Korban kadang dari depan ataupun dari belakang yang dilakukan ketika Anak Korban sedang tiduran, duduk-duduk, namun itu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg



dilakukan saat ibu Anak Korban tidak melihatnya dan dilakukan setia saat bahkan setiap hari. Selang 1 minggu dari perbuatan tersebut lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara saat Anak Korban tidur siang tiba-tiba Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menggunakan daster anak yang disingkap keatas oleh Terdakwa keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menyapu halaman belakang rumah sedangkan Anak Korban masih didalam kamar merintih serta menangis karena kesakitan akan tetapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban berfikir mengapa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang ke pasar lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan... jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memiliki nafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil kedua tangannya meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, kemudian Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta berdiam diri dikamar;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga, ketika Anak Korban sedang tidur serta ibu Anak Korban sedang tidur diruang tamu lalu Terdakwa sudah ada diatas tubuh Anak Korban dengan menggunakan pakaian yang waktu itu disingkapnya keatas serta celana dalam Anak Korban diturunkan kebawah hingga lepas, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Korban berontak dengan mendorong tubuhnya agar menjauh serta mengatakan jangan...jangan tetapi karena tubuh Terdakwa yang besar sehingga apa



yang dilakukan Anak Korban tidak digubris oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa semakin bernaafsu dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan dimana, namun kemaluan Anak Korban teras basah. Setelah itu Terdakwa keluar kamar untuk duduk-duduk depan rumah sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar serta bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh walinya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah daster lengan pendek warna hitam motif bunga, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil serta trauma;

B. Keadaanyang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh walinya yang dilakukan secara berlanjut;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah daster lengan pendek warna hitam motif bunga;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)